

# Tanggung Jawab Hukum Google Dalam Penayangan Iklan Phishing Melalui Googleads

Oleh:

Regita Amanah Huzairin,

Mochammad Tanzil Multazam

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2023

# Pendahuluan

- Phising termasuk dalam tindak kejahatan elektronik berupa penipuan. Phishing menerapkan rekayasa sosial dan tipuan-tipuan secara teknis untuk mencuri data pribadi pengguna
- Aktivitas phising bertujuan untuk memancing pengguna Internet agar memberikan informasi pribadi yang dimilikinya tanpa disadari oleh calon korban. Phising yang menggunakan URL web, membuat tampilan web phising terlihat sangat mirip dengan aslinya
- Pengguna yang tidak teliti ketika melakukan akses pada Web tersebut, akan menjadi korban serta data pribadinya dapat dicuri oleh pihak pembuat link web Phising tersebut
- Ditemukannya Pengiklanan link website phising melalui layanan platform iklan populer GoogleAdswork
- Link website phising yang di iklankan oleh GoogleAdswork selalu berada di halaman teratas google search

# Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

1. Apakah GoogleAdswork telah melakukan filter pada iklan-iklan yang sudah diajukan dan akan ditayangkan pada layanan pengiklanannya
2. Apakah Google sebagai penyedia platform iklan GoogleAdswork dapat dipidana karena iklan phising yang muncul dalam layanan pengiklanannya

# Metode

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach). Menggunakan analisis deduktif untuk menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yakni:



# Hasil

- Google telah menerapkan filter iklan pada platform pengiklanan GoogleAdnya, beberapa filter iklan tersebut yakni : Automated Filters, Manual Review, Advertiser Policies, User Feedback, Filter iklan konten, kata kunci, gambar, tujuan, dan historis akun pengiklan
- Google sebagai penyedia platform pengiklanan GoogleAds, dapat dipidana karena telah melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat (1), dan melanggar Etika Pariwisata Indonesia Amandemen 2020

# Pembahasan

- Meskipun Google telah menerapkan filter pengiklanan pada platform layanan GoogleAdnya, Iklan Phising masih mudah ditemui dalam mesin pencarian teratas yang ditayangkan oleh GoogleAds tersebut. Hal itu dikarenakan pelaku Phising dapat mengelabui mekanisme filter milik GoogleAds, misalnya dengan menggunakan domain yang mirip dengan website resmi, atau bahkan kesalahan review dari pihak GoogleAds sendiri.
- Google dapat dikenakan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- karena melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat (1)

# Temuan Penting Penelitian

- Adanya pernyataan sepihak dari Google melalui kebijakan di platform pengiklanan GoogleAdnya yang terkesan lepas tangan jika ada iklan yang lolos filter dan berhasil ditayangkan oleh platform mereka dimana iklan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pengguna , Pernyataan tersebut dapat ditemukan pada Syarat ketentuan GoogleAds
- Tidak diterapkannya kebijakan tentang proses verifikasi persyaratan dokumen di GoogleAds bagi pengiklan. Sehingga para pihak dapat beriklan tanpa mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses verifikasi, asalkan telah melakukan pembayaran kepada platform GoogleAds

# Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini memberikan pengetahuan tambahan tentang akibat hukum dan pertanggungjawaban pada platform pengiklanan yang menayangkan iklan phising. Serta, menyediakan informasi agar masyarakat lebih berhati-hati ketika melakukan kegiatan pada media internet sehingga tidak terjebak pada tindak kejahatan, penipuan dan terhindar dari kejahatan cyber terutama Phising.



# Referensi

1. V. F. Putra Y, "Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut Uu Ite," *Jurist-Diction*, Vol. 4, No. 6, P. 2525, Nov. 2021, Doi: 10.20473/Jd.V4i6.31857.
2. A. C. Banjarnahor And P. Priyana, "Analisis Yuridis Cybercrime Terhadap Penanganan Kasus Phising Kredivo," *Hermeneutika J. Ilmu Huk.*, Vol. 6, No. 1, Feb. 2022, Doi: 10.33603/Hermeneutika.V6i1.6754.
3. A. S. Gulo, S. Lasmadi, And K. Nawawi, "Cyber Crime Dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Pampas J. Crim. Law*, Vol. 1, No. 2, Pp. 68–81, Apr. 2021, Doi: 10.22437/Pampas.V1i2.9574.
4. F. Nur Latifah, I. Mawardi, And B. Wardhana, "Threat Of Data Theft (Phishing) Amid Trends In Fintech Users During The Covid-19 Pandemic (Study Phishing In Indonesia)," *Perisai Islam. Bank. Finance J.*, Vol. 6, No. 1, Pp. 74–86, Apr. 2022, Doi: 10.21070/Perisai.V6i1.1598.
5. E. Saputri, "Strategi Penelusuran Informasi Melalui Search Engine (Google)," *J. Adab.*, Vol. 23, No. 2, P. 232, Aug. 2021, Doi: 10.22373/Adabiya.V23i2.10137.

# Terimakasih



